



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sebanyak Tiga Partai Gugat Sengketa Hasil Pileg Lampung ke MK

Jakarta, 2 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Lampung Tahun 2024 pada Jumat (3/5), mulai pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 3 di Lantai 4 Gedung I MK. Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Sebanyak tiga partai ajukan Permohonan yang teregistrasi dengan 3 nomor perkara, yakni 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Garuda), 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Gerindra), dan 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PPP). Untuk perkara pertama, Partai Garuda mempersoalkan peroleha suara di Kabupaten Lampung Selatan yang tersebar di tujuh dapil. Sedangkan Partai Gerindra mempersoalkan hasil perolehan suara Pileg DPRD Kota Bandar Lampung Dapil Bandar Lampung III. Menurut Pemohon, adanya pemilih menggunakan formulir Model C milik orang lain terjadi di TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya. Sehingga ketika disandingkan penghitungan versi Pemohon dan Termohon terdapat selisih 50 suara.

Terakhir, PPP mempersoalkan Dapil Lampung I dan Lampung II, tempat terjadinya perpindahan suara ke Partai Garuda. Sehingga menurut Pemohon perolehan suara yang dianggapnya benar, yakni:

Dapil	PPP	Partai Garuda
Lampung I	61.513	146
Lampung II	21.206	205

Sehingga Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130